



**BERITADAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2008 NOMOR 107**

---

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 107 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN  
PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN  
DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG  
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelayanan dan tertib administrasi kepegawaian telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang

Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, maka perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan Dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat Lainnya Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN PEMBERIAN KUASA MENANDA TANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWATENGAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pendelegasian Wewenang adalah pemberian mandat dari Gubernur Jawa Tengah kepada Pejabat yang ditunjuk di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat BKD.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS.
9. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD.

## **BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA**

### **Pasal 2**

Pemberian delegasi wewenang kepada Pejabat Di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah dan Pemberian kuasa kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur.

### **Pasal 3**

- (1) Pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lainnya.
- (2) Apabila dipandang perlu pejabat yang menerima delegasi wewenang memberikan kuasa untuk atas namanya menandatangani Keputusan atau Surat-Surat Lainnya Di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat Lain di Lingkungannya.
- (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang menerima delegasi wewenang.

#### **Pasal 4**

Dalam hal pejabat yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berhalangan, maka Kuasa tersebut dapat dilaksanakan oleh Pejabat yang lebih tinggi yang diberi kuasa.

### **BAB III KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah 17 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 5 Agustus 2008  
**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

ttd  
**ALI MUFIZ**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 5 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**

ttd

**HADI PRABOWO**

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008  
NOMOR 107

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 107 TAHUN 2008  
TANGGAL 5 AGUSTUS 2008

DELEGASI WEWENANG MENETAPKAN DAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT - SURAT LAINNYA DI BIDANG  
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEPUTUSAN/KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	BAGI PNS GOL RUANG ESELON	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Keputusan Pengangkatan CPNSD		• Kepala BKD	• I/a, I/c, II/a, II/c, III/a, III/b dan III/c	
2	Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNSD		• Kepala BKD • Kabid Mutasi BKD	• III/a, III/b, dan III/c • I/a, I/c, II/a, II/b dan II/c	Kecuali bagi CPNS yg tewas atau cacat karena Dinas
3	Keputusan Kenaikan Pangkat		• Kepala BKD • Kabid Mutasi BKD	• III/a, s/d III/d • I/b, s/d II/d	Kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Kenaikan Pangkat Pengabdian
4	Keputusan Sementara Kenaikan Pangkat Anumerta	Kepala SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		Semua Golongan Ruang	Dilingkungan masing - masing
5	Keputusan Pemindahan : a. Pemindahan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi b. Pemindahan antara Kabupaten/Kota ke Provinsi atau sebaliknya c. Pemindahan antar SKPD Provinsi Jawa Tengah d. Pemindahan antar wilayah kerja di lingkungan Dinas/Kantor/Lembaga Prov.	Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah	• Sekretaris Daerah • Kepala BKD • Kabid Mutasi BKD • Sekretaris Daerah • Kepala BKD • Kabid Mutasi BKD • Sekretaris Daerah • Kepala BKD • Kabid Mutasi BKD	• IV/a s/d IV/c • III/a, s/d III/d • I/b, s/d II/d • IV/a s/d IV/c • III/a, s/d III/d • I/b, s/d II/d • IV/a s/d IV/c • III/a, s/d III/d • I/b, s/d II/d	
				• Semua Golongan Ruang • Tenaga Tidak Tetap	

6	Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural		* Sekretaris Daerah	Eselon III dan Eselon IV	
7	Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional		* Sekretaris Daerah * Kepala BKD	* III/b, s/d III/d * I/b, s/d III/a	* Bagi jenjang Muda/Penyelia ke bawah
	a. Penyesuaian, Pengangkatan Pertama, Pengangkatan kembali dan Pemberhentian dari Jabatan		* Kepala BKD * Kabid Pengemb. Peg BKD	* III/b, s/d III/d * I/b, s/d III/a	* Bagi jenjang Muda/Penyelia ke bawah
	b. Pembebasan Sementara dan Kenaikan Jabatan		* Sekretaris Daerah * Kepala BKD * Kabid Pengemb. Peg BKD	* IV/a s/d IV/b	
8	Keputusan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional		* Sekretaris Daerah * Kepala BKD * Kabid Umum Kepeg BKD * Kabid Mutasi BKD	* Eselon III dan IV * III/a s/d III/d * I/b, s/d II/d * I/b, s/d II/d	Termasuk pejabat fungsional jenjang Muda Penyelia ke bawah Bagi PNS yang diberhentikan dari Jabatan Negeri karena akan mencapai batas usia pensiun
9	Keputusan Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri		* Sekretaris Daerah * Kepala BKD * Kabid Umum Kepeg BKD	* Eselon III dan IV * III/a s/d III/d * I/b s/d II/d	Termasuk pejabat fungsional jenjang Muda/Penyelia ke bawah
10	Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Organik		* Sekretaris Daerah * Kepala BKD * Kabid Umum Kepeg BKD	* Eselon III dan IV * III/a s/d III/d * I/b s/d II/d	Termasuk pejabat fungsional jenjang Muda/Penyelia ke bawah
11	Keputusan Pengaktifan kembali		* Sekretaris Daerah * Kepala BKD * Kabid Umum Kepeg BKD	* Eselon III dan IV * III/a s/d III/d * I/b s/d II/d	
12	Keputusan Pemberhentian Tugas Belajar dan Penempatan Kembali		* Kepala BKD	* I/a s/d III/d	

13	Keputusan Peninjauan masa kerja		* Kepala BKD * Kabid Mutasi BKD	* III/a s/d III/d * I/b s/d II/d	
14	Keputusan Pemberian atau penolakan izin perkawinan atau perceraian	Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah		* I/a s/d II/d	Dilingkungan masing - masing
15	Ralai / Perbaiki Keputusan		* Asisten Administrasi Sekda * Kepala BKD * Masing-masing Kabid BKD	Semua golongan ruang Semua golongan ruang	* Bagi KEPUTUSAN yang ditanda tangani Gubernur atau Sekda * Sesuai KEPUTUSAN yang diralai
16	Surat Izin Cuti : a. Cuti tahunan, Cuti sakit yg tdk lebih dari 14 hari, Cuti bersalin dan Cuti karena alasan penting b. Cuti diluar tanggungan negara, Cuti besar dan Cuti sakit yg lebih dari 14 hari	Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah	* Kepala BKD	* I/a, s/d III/d	* Dilingkungan masing-masing * Kecuali Cuti yg dilaksanakan diluar negeri
17	Surat izin belajar		* Sekretaris Daerah * Kepala BKD * Kabid Mutasi BKD	* S 3 * S 1 dan S 2 * D 4 ke bawah	
18	Surat izin penggunaan gelar ke sarjanaan		* Sekretaris Daerah * Kepala BKD * Kabid Mutasi BKD	* S 3 * S 2 * S 1 ke bawah	
19	Surat izin usaha	Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah	* Kepala BKD	* I/a, s/d III/d	
20	Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala ( SPTKG )	Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah		Semua Golongan Ruang	Dilingkungan masing - masing
21	Surat pemberitahuan penghentian pembayaran gaji	Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah		Semua Golongan Ruang	Dilingkungan masing - masing

22	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ( STTPP ) Prajabatan	Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah	* Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Diklat * Kepala BKD dan Kepala Badan Diklat	* III/a s/d III/c * I/a, I/c, II/a, II/b dan II/c	
23	Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUI)	Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah	* Sekretaris Daerah  * Kepala BKD	* Ujian Dinas Tk II * Penyesuaian Ijazah D-4 Ke atas  * Ujian Dinas Tk. I * Penyesuaian Ijazah D-3 ke bawah	
24	Pengambilan sumpah Jabatan dan Pernyataan Pelantikan	Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah	* Sekretaris Daerah	* Eselon III * Eselon IV	Dilingkungan masing-masing
25	Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Pembuatan Berita Acara	Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah	Kepala BKD	Semua Golongan Ruang	Dilakukan bersamaan dalam suatu periode tertentu
26	Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah	-	Semua Golongan Ruang	Dilingkungan masing - masing
27	Pengesahan Salinan dan Petikan Keputusan : a. Pengangkatan CPNS b. Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural c. Kenaikan Pangkat	* Kabid Mutasi BKD  * Sekretaris Daerah * Asisten Administrasi Sekda  * Sekretaris Daerah  * Kepala BKD	-  -  -  -	* I/a, I/c, II/a, II/b, II/c III/a, III/b dan III/c  * Eselon I * Eselon III dan IV  * IV/a s/d IV/e  * IV/a s/d IV/c * III/a s/d III/d	

	d. izin perkawinan atau perceraian e. Penunjukan tugas belajar	* Kabid Mutasi BKD  * Kasubbid Pengangkatan dan Kepangkatan BKD * Kepala BKD * Kabid Pengemb Peg BKD	-  -  -	* I/b s/d II/d * III/a s/d IV/e  Semua jenjang pendidikan	Termasuk Diklat Kader
28	Surat perintah penugasan Diklat Kepemimpinan	-	* Sekretaris Daerah * Asisten Adm Sekda	Diklatpim II Diklatpim III, IV	
29	Surat perintah penugasan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	-	* Sekretaris Daerah * Kepala BKD * Kabid Pengemb Peg BKD	* IV/a s/d IV/c * III/c s/d IV/a * I/a s/d III/b	
30	Nota Usul atau persetujuan Kepala BKN a. Pengangkatan CPNS dan Pengangkatan CPNS menjadi PNS yang lebih dari 2 Th b. Pengaktifan kembali c. Mutasi lain-lain	-	* Kepala BKD  * Kepala BKD * Kabid Mutasi BKD	I/a, I/c, II/a, II/b, II/c III/a, III/b dan III/c  Semua golongan ruang Semua golongan ruang	Di lingkungan masing - masing
31	Surat Keterangan Uraian Tugas	Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah	-	Semua golongan ruang	Bagi PNS pada Kantor/Lembaga Provinsi yg setingkat Eselon III
32	Surat pernyataan persetujuan pindah (olos butuh)	Kepala BKD	* Sekretaris Daerah * Asisten Administrasi Sekda	* IV/a s/d IV/e * I/a s/d III/d	

33	Surat pengantar pengiriman keputusan		* Sekretaris/Kepala Bidang pada BKD	Semua golongan ruang	Semua bidang masing-masing kecuali ditentukan lain
34	Surat pengantar usul pengangkatan CPNSD		* Kepala BKD	Semua golongan ruang	
35	Surat pengantar usul Karpeg, Karsis dan Karsu		* Kabid Dokumentasi dan pengolahan data BKD	Semua golongan ruang	
36	Surat permintaan pengujian kesehatan kepada dokter penguji tersendiri atau Tim Penguji kesehatan PNS	Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah		Semua golongan ruang	Di lingkungan masing - masing
37	Surat laporan tentang peristiwa yg mengakibatkan PNS tewas atau cacat	Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah		Semua golongan ruang	Di lingkungan masing - masing
38	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat	Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah		Semua golongan ruang	Di lingkungan masing - masing
39	Pemberian Izin sebagai Calon Kepala Desa	Kepala BKD		Semua golongan ruang	

Gubernur Jawa Tengah  
ttd  
Ali Mufiz